

## BAB II

### TINDAK PIDANA PROSTITUSI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Prostitusi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi

Yesmil Anwar dan Adang menggunakan istilah prostitusi sebagai kata ganti pelacuran dan istilah pelaku prostitusi sebagai kata ganti pelacuran atau pekerja seks komersial (PSK). Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari bahasa latin “*Protituo*” yaitu perilaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan<sup>28</sup>. Perzinahan sendiri oleh hukum positif kita. Diartikan sebagai perbuatan persetubuhan antara seseorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istrinya atau suaminya.

Pengertian Prostitusi dan pelacuran menurut para ahli adalah:

a. Menurut Wiliam Benton adalah<sup>29</sup> :

Dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (*promiskuitas*).

b. Menurut Bonger pengertian prostitusi adalah<sup>30</sup> :

“Prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian”

c. Menurut Iwan Bloch pengertian prostitusi adalah<sup>31</sup> :

---

<sup>28</sup> Soejono D. *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977. Hlm. 14.

<sup>29</sup> *Promiskuitas* adalah hubungan seks secara bebas dan tidak acuan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria menepun juga, dengan banyak laki-laki.

<sup>30</sup> Yesmil Anwar dan Adang. *Kriminologi*. Refleksi Aditama: Bandung 2010. Hlm 361-362

“Pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan”.

d. Menurut Mudigno mengartikan prostitusi adalah<sup>32</sup> :

“Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut”.

e. Menurut Soejono Soekanto pengertian prostitusi adalah<sup>33</sup> :

“Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan dari kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah”.

f. Menurut Commenge mengatakan prostitusi atau pelacuran itu adalah<sup>34</sup> :

“Suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukannya untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak”.

g. Paul Moedikno mengatakan prostitusi itu adalah<sup>35</sup> :

“Prostitusi adalah penyerahan badan dengan menerima bayaran, kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu”.

Menurut Paul Moedikno prostitusi disebabkan oleh dua faktor yaitu :

1) Faktor endogen

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm 362

<sup>32</sup> B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi sosial*, Alumni, Bandung, 1981. Hlm 25.

<sup>33</sup> Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1980, Hlm. 328.

<sup>34</sup> Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1977, Hlm. 17.

<sup>35</sup> *Ibid*, Hlm. 30.

Dimana faktor endogen meliputi, napsu kelamin yang besar, sifat malas, dan keinginan yang besar, untuk hidup mewah.

## 2) Faktor Eksogen

Faktor eksogen ini meliputi, faktor ekonomi, urbanisasi yang tak teratur, keadaan perumahan yang memenuhi syarat dan seterusnya.

h. Pengertian Kartini Kartono sendiri menganggap prostitusi atau pelacuran adalah :

“Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Tanpa mengabaikan pencegahan dan perbaikan. Pelacuran berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro Stauree*, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan pencabulan”.

Bila melihat beberapa rumusan tentang prostitusi atau pelacuran tersebut, maka dapat dilihat beberapa unsur penting :

- a. Adanya perbuatan, yang berupa penyerahan diri seorang wanita;
- b. Menyerahkan diri kepada banyak laki-laki siapapun yang menginginkan hubungan kelamin dengannya; dan
- c. Adanya bayaran berupa uang yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada wanita;

Beranjak dari beberapa definisi tentang pelacuran atau prostitusi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pelacuran secara umum adalah penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki dengan imbalan benda-benda materi dan uang. Dalam pelacuran ini juga ada pelampiasan nafsu-nafsu seks secara bebas dengan banyak pria, atau

perjanjian pemberian keuntungan pada kedua belah pihak atau para pelakunya.

a. Komponen yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi

Berikut beberapa pelaku dalam praktek tindak pidana prostitusi :

1) Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

2) Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut

pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi di manapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

### 3) Pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini.

Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu,<sup>36</sup> sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.<sup>37</sup> Para ahli memiliki pandangan tersendiri terhadap pengertian jasa, yaitu:

#### a) Pengertian “jasa” menurut Phillip Kotler adalah<sup>38</sup>:

“Jasa adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik”.

---

<sup>36</sup> <http://www.deskripsi.com/p/pengguna>. diunduh pada hari kamis 10 Maret 2016 pukul 23.15 WIB

<sup>37</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa>. diunduh pada hari kamis tanggal 10 Maret 2016 pukul 23.17 WIB.

<sup>38</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi ke tiga, Andi, Yogyakarta, 2008. Hlm. 134

b) Pengertian “jasa” menurut Rangkuti adalah<sup>39</sup>:

“jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan kasat mata dari suatu pihak ke pihak lain”.

c) Pengertian “jasa” menurut Christian Gronross adalah<sup>40</sup>:

“Jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan”.

Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan kerap kali terjadi dalam jasa, sekalipun pihak-pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, dimungkinkan ada situasi di mana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi langsung dengan perusahaan jasa.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
- b. Proses produksi jasa dapat menggunakan atau tidak menggunakan bantuan suatu produk fisik.
- c. Jasa tidak mengakibatkan peralihan hak atau kepemilikan.
- d. Terdapat interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.

Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang

---

<sup>39</sup> Rangkuti F, *Measuring Customer Satisfaction*, cetakan kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm. 26.

<sup>40</sup> *Op.Cit.* Hlm. 133.

paling keras.<sup>41</sup> Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.

Hukum pidana sering dianggap sebagai *Ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat maka di situlah hukum pidana mulai difungsikan.

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda “*strafbaar feit*”, dalam bahasa inggris “*Criminal act*”, dan dalam bahasa latin “*Actus reus*”. Di dalam menterjemahkan perkataan *strafbaar feit* itu terdapat beberapa istilah yang dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga berbagai perundang-undangan. Kata *strafbaar feit* merupakan gabungan kata dari *strafbaar* dan *feit*. *Strafbaar* artinya dapat dihukum dan *feit* artinya perbuatan nyata. Secara harfiah apabila digabungkan akan mengandung pengertian suatu kenyataan atau perbuatan nyata yang dapat dihukum.<sup>42</sup> Menurut Simons, menerangkan bahwa:<sup>43</sup>

“*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”

---

<sup>41</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm .139.

<sup>42</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 1984. Hlm. 172.

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 56.

pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno lebih memilih kata-kata perbuatan pidana daripada tindak pidana<sup>44</sup> :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu”

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya);

Menurut Moeljatno pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil, dikatakan bahwa<sup>45</sup>:

Kejahatan adalah “*rechtsdeliten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdeliktern*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, Hal.79.

<sup>45</sup> *Ibid*, Hlm.71



Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka diketahui delapan unsur tindak pidana yaitu:<sup>46</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut tindak pidana;
- g. Unsur syarat tambahan memperberat pidana;
- h. Unsur tambahan untuk dapat dipidana;

Menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen dari tindak pidana atau unsur perbuatan pidana adalah:<sup>47</sup>

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif;

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil, unsur-unsur tindak pidana atau delik adalah sebagai berikut<sup>48</sup>:

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
- b. Kelakuan atau tindakan itu harus sesuai dengan uraian Undang-Undang;

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001 Hal.81.

<sup>47</sup> *Op.Cit*, Hal.63.

<sup>48</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 198,. Hlm. 290.

- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman;

Seorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana Hal ini sesuai dengan pernyataan Lamintang, yaitu<sup>49</sup>:

“Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur-unsur objektif”.

Kemudian Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subjektif dan unsur –unsur objektif sebagai berikut<sup>50</sup>:

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalam yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Moeljatno alasan mempergunakan istilah “perbuatan pidana” adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* , PT.Citra Aditya bakti, Bandung, 1997, Hlm. 193.

<sup>50</sup> *Ibid*, Hlm.193.

<sup>51</sup> Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, Bandung, 2009, Hlm 74.

- a. Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *hendeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam;
- b. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tandung atau tingkah laku;
- c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti: perbuatan tidak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya, juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah “tindak” yang acapkali diucapkan atau dituliskan itu hanyalah untuk praktisnya saja, seharusnya ditulis dengan “tindakan pidana”. Akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta berarti dilakukan oleh seseorang serta menunjukkan terhadap si pelaku maupun akibatnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempergunakan istilah tindak pidana.

Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan yang dilakukan manusia. Melanggar peraturan pidana dalam arti bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut,

Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur

kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Unsur-unsur perbuatan tindak pidana :<sup>52</sup>

- a. Perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan undang-undang (Syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas);
- c. Bersifat melawan hukum (Syarat materil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat);
- d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat;

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Dasar dari pertanggung jawaban seseorang terletak pada keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang

---

<sup>52</sup> *Ibid.* Hlm. 56.

tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu);
- b. Akibat menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material;
- c. Ada unsur melawan hukum, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan secara tegas dalam perumusan;
- d. Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu melakukan hal-hal objektif yang menyertainya;
- e. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang di kualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat;

Tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu: tindak pidana materil dan tindak pidana formil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang di syaratkan adanya akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain syaratnya ada akibat yang timbul dari perbuatan yang bersangkutan.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jadi yang dilarang adalah perbuatannya.

Tindak pidana *commisionis* adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Tindak pidana *ommisionis* adalah melanggar sesuatu perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang.

Tindak pidana aduan (*klacht misdrijven*) adalah suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan bilamana ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jadi syarat untuk melakukan penuntutan harus ada pengaduan.

Tindak pidana kualifikasi adalah tindak pidana dalam bentuk pokok ditambah unsur-unsur yang memberatkan. tindak pidana dalam bentuk pokok.

Tindak pidana *Aflopende* adalah tindak pidana yang terdiri satu atau beberapa perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu dan selesai dalam waktu tertentu yang singkat.

Tindak pidana *Voortdurende* adalah tindak pidana dengan satu atau lebih perbuatan yang meneruskan (berlanjut) suatu keadaan yang oleh undang-undang dilarang

Tindak pidana *Proparia* adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu. Contoh pegawai negeri sipil (PNS) dengan korupsi, TNI dengan desersi.

Pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pidana hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan. Selanjutnya dalam Pasal 506 disebutkan.

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”<sup>53</sup>.

Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pidana hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau *germo (pimp)* sedangkan terhadap pelacur (*Prostitute*) dan pelanggannya (*client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (*pimp*).

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang

---

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm. 200.

dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.

Belum ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur tentang prostitusi atau pelacuran, pengertian dari mucikari yaitu seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan menyediakan fasilitas dan menjadikan dirinya perantara cabul sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, juga mengambil untung dari bisnis prostitusi.

## 2. Teori-Teori Kriminologi Tentang Tindak Pidana Prostitusi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologi pertama kali dikemukakan oleh *P. Topinard (1830-1911)*. seorang ahli antropologi perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata "*crime*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

P. Topinard mendefinisikan bahwa :<sup>54</sup>

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya”.

Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi bahwa<sup>55</sup> :

---

<sup>54</sup> Topo Santono dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001. Hlm. 5.

<sup>55</sup> J.E Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. Hlm. 5.



“Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena”.

“(Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)”

Paul Moedigdo Moeliono merumuskan bahwa<sup>56</sup> :

“Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia”.

Dari kedua definisi diatas dapat dilihat perbedaan pendapat antara Sutherland dan Paul Moedigdo Moelino, keduanya mempunyai definisi yang bertolak belakang. Dimana definisi Sutherland menggambarkan terjadinya kejahatan karena perbuatan yang ditentang masyarakat, sedangkan definisi Paul Moedigdo Moeliono menggambarkan terjadinya kejahatan karena adanya dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan.

Soedjono D mendefinisikan kriminologi sebagai berikut<sup>57</sup> :

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan”.

Dari definisi Soedjono diatas dapat disimpulkan bahwa kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, tetapi kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

---

<sup>56</sup> Soejono D. *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977. Hlm. 24.

<sup>57</sup> *Ibid.* Hlm 24.

J. Constant memberikan definisi bahwa <sup>58</sup>:

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadikan sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.

WME, Noach memberikan definisi bahwa <sup>59</sup> :

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya“.

W. A. Bonger memberikan definisi bahwa <sup>60</sup> :

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.

#### a) Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu <sup>61</sup>:

##### 1) Kriminologi teoritis

###### a) Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.

###### b) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.

###### c) Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

---

<sup>58</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010, Hlm. 2.

<sup>59</sup> *Ibid.* Hlm. 2.

<sup>60</sup> *Ibid.* Hlm. 2.

<sup>61</sup> *Ibid.* Hlm. 4-7.

d) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila.

e) Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan kaidah hukum.

2) Kriminologi Praktis

a) Hygiene Kriminal

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor timbulnya kejahatan.

b) Politik Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

c) Kriminalistik

Yaitu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian secara umum diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup dua hal, yaitu :

a. Kejahatan

b. Penjahat

Reaksi masyarakat terhadap keduanya, Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi suatu perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat. Reaksi dalam hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman bagi masyarakat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Adapun teori-teori kriminologi yang dapat diterapkan dan dihubungkan dengan masalah tindak pidana prostitusi ini adalah :

a. Teori Anomie

Teori anomie adalah suatu keadaan, dimana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan setruktur kesempatan untuk mencapai suatu tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi prustasi, menjadi konflik, adanya ketidak puasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur berantakan yang tidak didasarkan pada norma yang berlaku<sup>62</sup>.

Teori anomie menempatkan ketidak seimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, di mana tujuan-tujuan budaya lebih ditekankan dari pada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan budaya itu. individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian dari itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang sangat

---

<sup>62</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010. Hlm .88.

lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan penyimpangan. Kelompok yang mengalami lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini (misalnya kelompok marjinal) lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan dari pada kelompok lainnya.

b. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menyebabkan kejahatan kepada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial<sup>63</sup>. Manusia dalam kontrol sosial dipandang sebagai makhluk moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan, berbeda dengan teori kriminologi lainnya, teori kontrol sosial tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum mengapa ada orang yang taat kepada hukum.

Albert J.Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu "*Personal Control*" dan "*Sosial Control*". *Personal Control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berada di masyarakat. Sedangkan *Sosial Control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

---

<sup>63</sup> *Ibid.* Hlm 101.

Dalam teori sosial, ada empat elemen yang harus diperhatikan<sup>64</sup> :

a. *Attachment* (Kasih sayang)

*Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika *Attachment* sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Berbeda dengan psikopat, jika psikopat lahir dari pribadi yang cacat, yang disebabkan keturunan dari biologis atau sosialisasi.

*Attachment* dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

1) *Attachment Total*

Suatu keadaan dimana seseorang individu melepas rasa lega yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk menaati peraturan, karena melanggar peraturan berarti menyakiti perasaan orang lain. Tujuan akhir dari *attachment* ini adalah, akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi.

2) *Attachment Partial*

Suatu hubungan antara seseorang individu dengan individu lainnya, dimana hubungan tersebut tidak didasarkan kepada pelepasan ego yang lain, akan tetapi karena hadirnya orang lainnya sedang mengawasi pelaku individu dengan kata lain, *Attachment partial*

---

<sup>64</sup> *Ibid. Hlm. 105.*

hanya akan menimbulkan kepatuhan kepada individu, bila sedang diawasi perilakunya oleh orang lain.

b. *Commitment* (keterikatan seseorang pada subsistem)

*Commitment* adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan dan organisasi. Hal ini merupakan aspek yang rasional yang terdapat dalam ikatan sosial, segala ikatan yang dilakukan oleh individu, akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, karena adanya manfaat tersebut, segala aturan akan ditaatinya oleh individu.

c. *Involvement* (keterlibatan)

*Involvement* merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi, artinya :

“Apabila individu aktif di segala kegiatan maka individu tersebut, akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga individual tersebut tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bersifat melanggar hukum”.

d. *Beliefs* (Kepercayaan)

*Beliefs* merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan unsur kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Prostitusi**

Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan

melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan di atur di dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi<sup>65</sup>:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, yang berbunyi<sup>66</sup>:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak dalam Pasal 15 dan Pasal 59 ayat (1) dan (2), pasal 15 berbunyi :

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:  
f. kejahatan seksual”.

Pasal 59 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

---

<sup>65</sup> Gerry Muhamad Fizki, *KUHP dan KUHPA*, Permata Press, Jakarta. 2008. Hlm. 103.

<sup>66</sup> *Ibid.* Hlm. 168.



- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang

Larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pada Pasal 1 ayat (8) berbunyi:

“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1). Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan seperti dari pidana pokok”.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi:

“(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:  
c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual”.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Sedangkan di dalam Perda Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang perubahan pertama peraturan kabupaten daerah tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang prostitusi, terdapat di dalam Pasal 7 mengatur larangan prostitusi, berbunyi :

“Pelaku prostitusi baik laki–laki maupun perempuannya dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 9 peraturan daerah ini”

Sedangkan di dalam Pasal 2 mengatur tentang larangan mendirikan tempat prostitusi yaitu :

“Siapapun dilarang mendirikan dan atau mengusahakan serta menyediakan tempat untuk melakukan prostitusi”

Ketentuan pidananya ada dalam Pasal 9 ayat (1), berbunyi:

“(1) Barang siapa yang melanggar Pasal 2,3,4,5,6 dan 8 ayat (1) Peraturan daerah ini diancam dengan hukuman Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”.

## **C. Kategori, Bentuk-Bentuk Serta Faktor Berkembangnya Prostitusi**

### **1. Kategori Pelacuran**

Ada beberapa kategori pelacuran menurut Kartini Kartono yaitu<sup>67</sup>:

#### **a. Pergundikan**

Kategori ini yaitu pemeliharaan bini tidak resmi, atau perempuan piaraan.

Mereka hidup sebagai suami istri, namun tanpa ikatan perkawinan.

#### **b. Tante Girang atau *loose married women***

---

<sup>67</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosiologi Jilid 5*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997 Hlm. 217-220.

Adalah wanita yang sudah kawin, namun tetap melakukan hubungan erotis dan seks dengan laki-laki lain baik secara iseng dengan mengisi waktu kosong. Bersenang-senang *just for fun* dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seks lainnya, maupun secara intensional untuk mendapatkan hasil.

c. Gadis-gadis Panggilan

Gadis panggilan adalah Gadis-gadis atau wanita-wanita biasa yang menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai *prostitute*.

d. Gadis-gadis bar atau *B-girls*

Gadis bar adalah yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar sekaligus bersedia memberikan pelayanan seks kepada para pengunjung.

e. Gadis-gadis *juvenile delinquent*

Gadis-gadis muda dan jahat, yang didorong ketidakmatangan emosinya dan keterbelakangan intelegensinya, menjadi sangat positif dan sugestibel sekali atau karakternya sangat lemah.

f. Gadis-gadis binal atau *free girls*

Gadis-gadis sekolah atau putus sekolah, putus studi di akademik fakultas dengan pendirian yang “berengsek” dan menyebarluaskan kebebasan seks secara ekstrim, untuk mendapatkan kepuasan seksual.

g. Gadis-gadis *taxi* ( Di Indonesia ada juga gadis-gadis becak )

Adalah wanita-wanita dan gadis-gadis panggilan yang ditawarkan dibawah ke tempat “plesiran” dengan taksi-taksi atau becak.

h. Penggali emas atau *gold-diggers*

Adalah gadis-gadis dan wanita-wanita cantik-ratu kecantikannya, pramugari atau *mannequin*, penyanyi, pemain panggung, bintang film, pemain sandiwara teater atau opera, anak wayang, dan lain-lain / yang pandai merayu dan bermain cinta, untuk mengeduk kekayaan orang-orang berduit. Pada umumnya, sulit sekali mereka diajak bermain seks, yang diutamakan oleh mereka ialah dengan kelihatannya menggali emas dan kekayaan dari para kekasihnya.

i. *Hostes* atau pramuria

Yang menyemarakkan kehidupan malam dalam *nighclub-nighclub*. Pada intinya, profesi *hostes* merupakan bentuk pelacuran halus sedangkan pada hakikatnya, *hostes* itu adalah predikat baru dari pelacuran. Sebab, dilantai-lantai dansa mereka membiarkan diri dipeluk, dicium, dan diraba-raba seluruh badannya. Juga di meja-meja minum diraba-raba dan diremas-remas oleh langganan. Para *hostes* ini harus melayani makan, minum, dansa dan memuaskan naluri-naluri seks para langganan dengan jalan menikmati tubuh para *hostes* atau pramuria tersebut. Dengan demikian, langganan biasanya menikmati keriaan dan kesenangan suasana tempat-tempat hiburan.

j. *Promiskuitas* atau *promiscuity*

Hubungan seks secara bebas dan awut-awutan dengan pria mana pun juga, dilakukan dengan banyak lelaki. *Promiskuitas* ini merupakan tindakan seksual yang sangat immoral karena sangat tidak bersusila,

terang-terangan secara terbuka tampak sangat kasar, menyolok mata, dilakukan banyak laki-laki, sehingga ditolak masyarakat.

## 2. Bentuk-Bentuk Prostitusi

Menurut aktivitasnya, prostitusi pada dasarnya terbagi menjadi 2 (Dua) jenis, antara lain :

- a. Prostitusi yang terdaftar dan memperoleh perizinan dalam bentuk (lokalisasi) dari pemerintah daerah melalui dinas sosial dibantu pengamanan kepolisian dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Umumnya mereka di lokalisasi suatu daerah atau area tertentu. Secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapat pelayanan kesehatan berupa pengobatan seperti pemberian suntikan untuk menghindari penyakit-penyakit berkenaan dengan prostitusi.
- b. Prostitusi yang tidak terdaftar bukan lokalisasi. Adapun yang termasuk keluarga ini adalah mereka yang melakukan kegiatan prostitusi secara gelap dan licin, baik perorangan maupun kelompok terorganisir.

Adapun yang telah dipaparkan diatas dalam bentuk-bentuk Prostitusi yang dikaji secara khusus oleh penulis adalah bentuk prostitusi yang kedua diatas yaitu prostitusi yang tidak terdaftar bukan lokalisasi atau penulis mengartikan hal tersebut sebagai “**Prostitusi Berkedok Bisnis**”.

## 3. Tipe-Tipe Bisnis Prostitusi

Tipe-tipe bisnis prostitusi dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Bisnis prostitusi tipe I

Ciri-ciri bisnis prostitusi tipe I adalah sebagai berikut<sup>68</sup>:

- 1) Pekerja seks yang melayani para konsumen kelas menengah ke atas.
- 2) Menuntut profesionalisme yang tinggi dan didukung dengan paras yang cantik, tubuh yang terawat, pendidikan minimal SMA, wawasan yang luas, komunikatif, cerdas “bermain” seks dengan beragam gaya, mampu memuaskan tamu, dan dilengkapi dengan telepon seluler.
- 3) Bisnis mereka diatur oleh seorang yang disebut dengan germo yang juga sekaligus sebagai pemilik pekerja seks. Tentunya keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara germo dengan pekerja seks komersial.
- 4) Seorang germo juga memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pekerja seks. Germo juga yang bekerja sebagai penghubung antara perempuan pekerja seks komersial dengan para konsumen.
- 5) Tempat pelayanan tipe bisnis prostitusi ini biasanya di hotel berbintang, apartemen, atau rumah yang sudah menjadi home base mereka.

b. Bisnis Prostitusi Tipe II

Ciri-ciri bisnis prostitusi tipe II adalah sebagai berikut<sup>69</sup>:

- 1) Bisnis prostitusi ini di dijalankan untuk kebutuhan seks golongan kelas menengah ke bawah.
- 2) Bisnis ini dijalankan tanpa campur tangan germo sebagai perantara konsumen dengan pekerja seks komersial.

---

<sup>68</sup> Reno Bachtiar & Edy Purnomo. *Bisnis Prostitusi*, pinus, yogyakarta 2007 Hlm 34.

<sup>69</sup> *Ibid.* Hlm. 37

- 3) Mereka berdomisili di dekat area prostitusi dengan cara kost atau mengontrak rumah.
- 4) Handphone atau alat komunikasi lainnya merupakan alat yang dapat dijadikan sebagai penghubung dengan para konsumen.
- 5) Mereka sangat selektif dalam memilih konsumen yang akan menggunakan jasa mereka untuk meminimalisir resiko karena pekerjaan mereka ini tidak dilindungi germo.

c. Bisnis Prostitusi Tipe III

Ciri-ciri bisnis prostitusi tipe III adalah sebagai berikut<sup>70</sup>:

- 1) Prostitusi ini dijalankan di tempat yang sudah dikhususkan oleh pemerintah atau yang sering disebut sebagai tempat lokalisasi.
- 2) Pekerja seks komersial untuk memilih prostitusi di tempat lokalisasi di dorong oleh beberapa faktor seperti kejenuhan, kurangnya pengalaman, usia yang sudah tidak lagi muda, ketatnya persaingan, maupun pertimbangan meminimalisir resiko.
- 3) Praktek prostitusi ini dijalankan dengan bantuan germo sebagai pemilik lokalisasi dan pekerja seks komersial.
- 4) Germo di tempat lokalisasi ini menetapkan peraturan kepada pekerja seks sehingga mereka tidak memiliki kebebasan.

d. Bisnis Prostitusi Tipe IV

Ciri-ciri bisnis prostitusi tipe IV adalah sebagai berikut<sup>71</sup>:

- 1) Menempati lokasi yang tidak legal.

---

<sup>70</sup> *Ibid.* Hlm. 46.

<sup>71</sup> *Ibid.* Hlm. 54.



- 2) Persaingan antar perempuan pekerja seks tidak terlalu ketat.
  - 3) Bekerja sendiri mencari konsumen.
  - 4) Menawarkan negosiasi mengenai tarif untuk menemukan kecocokan.
- e. Bisnis Prostitusi Tipe V

Ciri-ciri bisnis prostitusi tipe V adalah sebagai berikut<sup>72</sup>:

- 1) Lokasi prostitusi berada di pinggir jalan, sepanjang aliran sungai, kuburan, tepi pantai, maupun tempat lainnya.
- 2) Tidak ada germo yang mengatur pekerja seks.
- 3) Tarif pelayanan tergantung dari negosiasi dengan konsumen.
- 4) Umur tidak lagi muda.

#### **4. Faktor-Faktor Berkembangnya Prostitusi**

- a. Kondisi kependudukan, yang antara lain:

Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi penduduk wanita lebih banyak dari pada penduduk laki-laki.

- b. Perkembangan teknologi, yang antara lain:

Teknologi industri kosmetik termasuk operasi plastik, alat-alat dan obat pencegahan kehamilan.

- c. Lemahnya penerapan dengan ringannya sanksi hukum positif yang diterapkan terhadap pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum tersebut dapat dilakukan oleh pelaku (subjek) prostitusi, mucikari, pengelola hotel atau penginapan, dan lain-lain.

---

<sup>72</sup> *Ibid.* Hlm. 56.

- d. Kondisi lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam (fisik) yang menunjang, kurangnya kontrol di lingkungan permukiman oleh masyarakat sekitar, serta lingkungan alam seperti : jalur-jalur jalan, taman- taman kota, tempat-tempat lain yang sepi dan kekurangan fasilitas penerangan di malam hari sangat menunjang untuk terjadinya praktek prostitusi.

## 5. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pelacuran

### a. Faktor Kejiwaan

Eleanor dan Sheldon dalam bukunya, *Five Hundred Delinquent Women* melihat adanya interaksi antara faktor-faktor sosial ekonomi dengan pembentukan kepribadian dari wanita yang kemudian melacurkan diri.

Kemp dalam tulisannya berjudul *Physical and psychological causes of prostitution and the means of combating them*, menyebutkan adanya unsur mental *deficiency* pada diri wanita yang melacurkan diri. Teori *sigmun freud* membahas mengenai orang menjadi pelacur karena telah mengalami kekecewaan pada permulaan kehidupan seksualnya. Hal tersebut juga disebutkan oleh Halleck bahwa faktor psikologis yang dialami anak pada tahun-tahun pertemannya dapat membawa kepada perbuatan yang dapat digolongkan pada masa kecewanya. Selain itu, faktor kurangnya kasih sayang juga disebut Halleck sebagai salah satu faktor terjadinya pelacuran.

### b. Faktor Sosial Ekonomi

Untuk menjelaskan faktor dari segi sosial ekonomi, maka dapat dilihat dari teori Anomi dari Emile Durkheim. Teori Anomi Merton, Teori Sutherland tentang *Differential Association*, dan adanya kondisi sosial ekonomi dari Reckless. Bahwa saling hubungan antara berbagai faktor tersebut diatas dapat melahirkan pelacuran. Tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan hukum sangat menentukan terjadinya pelacuran. Selain kedua faktor tersebut, DR .A.S Alam menambahkan bahwa terjadinya pelacuran disebabkan oleh dua variabel, yaitu<sup>73</sup> :

1) Variasi Pendorong

Faktor kemiskinan yang kemudian berpengaruh pada pendidikan WTS yang amat rendah, tidak adanya keterampilan kerja, dan adanya pengalaman seksual sebelumnya menyebabkan seseorang melacurkan dirinya.

2) Variasi Penentu

Dari hasil penelitian yang kemudian ditulis dalam bukunya “Pelacuran dalam Masyarakat” DR. A.S Alam berkesimpulan variabel penentu lebih melihat pada diri si pelacur itu sendiri, apakah ia melacurkan diri karena kesadaran sendiri atau karena ditipu.

---

<sup>73</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010, Hlm. 122.

## 6. Faktor-Faktor Penyebab Laki-Laki Melakukan Atau Pergi Ke Tempat Prostitusi

Ada pun faktor-faktor yang mendorong terjadinya prostitusi, faktornya tidak hanya dari perempuan tetapi lelaki-lelaki juga berperan dalam terjadinya tindak pidana prostitusi. Alasan laki-laki melakukan untuk melakukan atau datang ke tempat prostitusi, Sudah di jelaskan oleh Kinsey dari hasil penelitian terhadap 12.000 (dua belas ribu) orang, mengemukakan alasan-alasan mengapa laki-laki melakukan pelacuran, yaitu sebagai berikut<sup>74</sup>:

- a. Sebab tidak ada atau kurangnya jalan keluar bagi kebutuhan seksual mereka.
- b. Sebab berhubungan dengan pelaku prostitusi, lebih mudah dan lebih murah dianggap oleh mereka yang butuh penyaluran.
- c. Sebab berhubungan dengan pelaku prostitusi secara bayaran, begitu selesai dapat segera melupakannya.

Mengapa alasan-alasan wanita menjadi pelaku prostitusi adalah<sup>75</sup>:

- a. Karena tekanan ekonomi  
Seseorang tanpa pekerjaan tentunya tidak akan memperoleh penghasilan untuk menafkahiya. Maka terpaksa mereka untuk menjual diri sendiri dengan jalan dan cara yang paling mudah.
- b. Karena tidak puas dengan posisi yang ada

---

<sup>74</sup> Alfred C. Kinsey, *Sexual behaviour in The Human male*, W.B. Saunders Company, Philadelphia-London, 12 th 1063, Hlm. 606.

<sup>75</sup> Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminologi*. Refleksi Aditama: Bandung 2010. Hlm.355

Walau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum puas karena belum sanggup membeli barang-barang perhiasan yang bagus-bagus.

c. Karena kebodohan

Tidak mempunyai pendidikan atau intelegensi. Kita lihat berapa banyak wanita-wanita pendidikan mempunyai intelegensi yang baik terdapat dalam wanita “p” tingkat tinggi.

d. Karena ada cacat dalam jiwanya.

e. Karena sakit hati

Ditinggal oleh suami atau suami beristri lagi sedangkan dia tidak mau dimadu.

f. Karena tidak puas dengan kehidupan seks. Sebab bersifat *hiperasexual*.

Beberapa faktor di atas yang secara umum dikenal sebagai sebab atau alasan seorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Adapun pekerja sosial asal inggris mengatakan dalam bukunya, *women of the street*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang menjadi pelacur adalah<sup>76</sup>:

a. Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya.

b. Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan. Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi.

---

<sup>76</sup> C.H. Ralph, *Women of The Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London, 1961. Hlm. 250.

c. Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri, yang berhubungan erat dengan *past experience, plus present situation, plus personal interpretation of them both.*

Pelaku prostitusi tingkat tinggi sebabnya terletak pada ekonominya dalam arti untuk memenuhi kehidupannya yang menghendaki kemewahan, atau sebab-sebab khusus yang terdapat pada faktor biologis dan psikologisnya. Ada pun seorang perempuan yang beranggapan bahwa melakukan prostitusi ini sangat menguntungkan dalam menjalaninya. Seseorang dapat menjadi pelaku prostitusi bisa terdakwa oleh lingkungannya terdekat melalui suatu terhadap hubungan.

Di daerah tertentu proses ini sudah sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak menganggap perbuatan yang menyolok dan aneh, sehingga tidak jarang gadis-gadis yang manis-manis sebagai daerah yang ternyata adalah pelaku prostitusi yang laris. Maka uang yang dapat di peroleh sebagian dibelikan sawah dan lain-lain di daerah asalnya, dan sebagainya disimpan untuk usaha-usaha lainnya setelah dia tidak menjadi pelaku prostitusi lagi.<sup>77</sup>

#### **D. Prostitusi Sebagai Masalah Sosial**

Berbicara masalah pelacuran di Indonesia akan langsung menyinggung susunan masyarakat, harga perempuan, dan masalah moral. Meskipun pelacuran menurut hukum positif di Indonesia masih kontroversi tentang legal

---

<sup>77</sup> Teori sutherland, "*Differential Association*", yang merupakan *Sociological theory of criminal behaviour*.

tidaknya. Sebagian ahli berpendapat bahwa pelacuran merupakan kejahatan, akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pelacuran bukanlah kejahatan. Terlepas dari itu semua, pelacuran adalah sebuah masalah sosial.

Prostitusi sebagai gejala sosial, sistemnya terletak pada faktor kondisional khususnya sifat biologis pria dan wanita serta hubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia yang kompleks, sehingga mustahil untuk dapat dihilangkan sama sekali. Maka berbagai usaha dan tindakan menghadapi masalah ini targetnya pun tidak sampai dengan pelenyapan sama sekali yang pasti tidak mungkin, melainkan pengarahannya untuk membendung meluasnya dan mencegah berbagai akibatnya.<sup>78</sup>

Hunt berpendapat bahwa untuk adanya masalah sosial harus ada dua syarat dipenuhi. Yaitu harus ada pengakuan secara luas bahwa keadaan itu mempengaruhi kesejahteraan sebagian anggota masyarakat, dan harus ada keyakinan bahwa keadaan itu dapat dirubah<sup>79</sup>.

Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah adanya standar-standar tertentu yang diberikan untuk menentukan segala sesuatunya disebut sejahtera, baik itu dari segi keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran (jasmani, rohani, serta sosial) dalam kehidupan bersama.

Dari segi kesejahteraan masyarakat, pengaruh pelacuran terhadap penularan penyakit kelamin di masyarakat sangat besar. Dr. Paransipe berpendapat bahwa dalam kenyataan pelacur-pelacur sesuai dengan mata pencaharian mereka, selalu mengadakan hubungan yang berganti-ganti. Tamu-

---

<sup>78</sup> Yesmil Anwar dan Andang. *Kriminologi*. Refleksi Aditama: Bandung 2010. Hlm. 361.

<sup>79</sup> A.S Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makasar, 2010, Hlm .23.

tamu adalah anggota masyarakat dari luar golongan pelacur dan dapat membawa penyakit kelamin di dalam keluarganya. Hal ini mempengaruhi kesejahteraan sebagian anggota masyarakat karena penyakit kelamin mempengaruhi keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran di dalam kehidupan bersama.

Pelacuran tetapi hanya mengenal perzinahan. Pengertian zina lebih luas dari pelacuran (pelacuran adalah salah satu bentuk dari perzinahan). Dengan demikian pelacuran mengganggu kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakat, dimana masyarakat Islam mayoritas, karena bertentangan dengan jaran-ajaran Islam.

Syarat kedua untuk dapat disebut masalah sosial menurut Hunt, ialah harus ada keyakinan bahwa masalah itu dapat diubah. Pelacuran di rumah bordil dapat dihilangkan kalau memang usaha-usaha ke arah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan kontrol masyarakat yang mengutuk perbuatan itu kuat dan kontinyu. Selain itu dengan adanya usaha-usaha sistematis dari hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai pelacuran, dan tindakan-tindakan yang diambil berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka masih ada secercah harapan bahwa pelacuran di Indonesia dapat diberantas.

#### **E. Pertanggung Jawaban Pidana**

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang



terdakwa atau tersangka di pertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggung jawaban pidana pada dasarnya mengarah kepada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana, yang mana perbuatan tersebut mengacu baik pada pelakunya maupun akibat perbuatannya. Hubungan ini demikian eratnya, dimana apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancamkan pidana terhadapnya, maka ia harus pula menanggung akibat dari perbuatan itu dalam bentuk pemidanaan. Pemahaman menanggung akibat pemidanaan inilah yang dimaksud sebagai pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang di mintakan pertanggung jawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi. Moeljatno mengatakan “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”.<sup>80</sup> Artinya, pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam konteks perundangan juga dikatakan bahwa ada tidaknya pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang diinterpretasikan bahwa tiada pertanggungjawaban pidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987 Hlm. 155

<sup>81</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenedia Media Group, Jakarta, 2011 Hlm. 20-21

Dalam hukum pidana, ukuran yang menentukan seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, yaitu<sup>82</sup> :

“Dapat dilihat dari kemampuan bertanggungjawab orang tersebut hanya orang-orang yang “mampu bertanggungjawab” saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya (dihukum). Kemampuan bertanggungjawab itu didasarkan pada suatu keadaan dan kemampuan “jiwa” (*versdelijke Vermogens*) orang tersebut”.

Dalam hukum pidana dikenal pula doktrin *Mens Rea*. Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum. Pidana Inggris, *Actus Reus*, yang lengkapnya berbunyi: “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*”, Artinya bahwa:<sup>83</sup>

“Sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi kecuai bila dilakukan dengan niat jahat”. Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi permasalahan penting untuk dipermasalahkan dan dibuktikan adalah :

1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*actus reus*).
2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*mens Rea*).

## **F. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan Prostitusi**

### **1. Faktor Biologis**

Menurut Lombroso bahwa seseorang tidak menjadi jahat karena adanya faktor lingkungan sosial. Tetapi karena mereka memiliki bentuk-bentuk fisik yang diperkirakan berbuat jahat<sup>84</sup>. Menurut Lombroso penjahat

---

<sup>82</sup> Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002. Hlm. 244.

<sup>83</sup> Mustafa Abdulah dan Ruben Achmad, *Intisari Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 40.

<sup>84</sup> A.S Alam, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, Alumni, Bandung, 1984. Hlm. 45.

dapat dikenali dari bentuk rahang, hidung, mata, telinga, dahi, dan lain-lainnya dari anggota tubuh manusia.<sup>85</sup>

## 2. Faktor Lingkungan

Menurut Emile Durkheim bahwa suatu yang dikehendaki dan sekaligus memiliki fungsi tertentu<sup>86</sup>. Fungsi kejahatan dalam hal ini adalah untuk menunjukkan perbuatan apa saja yang di perbolehkan dalam masyarakat.

Sehubungan pandangan Emile Durkheim yang mengemukakan teori anomie yang didasarkan pada kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi, sehingga diperlukan adanya aturan umum dan organisasi-organisasi sosial untuk menjaga tindakan yang sewenang-wenang dari para anggota masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya, bila mana aturan-aturan tersebut tidak dapat terselesaikan.<sup>87</sup> Dalam hal-hal tertentu seseorang menginginkan terlalu banyak, sehingga apabila aturan tidak dapat mengontrol keadaan masyarakat maka timbul situasi dimana seolah-olah tidak ada norma akibat lemahnya hukum, maka keadaan anomi menguasai masyarakat.

Teori Durkheim tersebut kemudian dikembangkan oleh Robert K.Merton, Menjadi sebuah teori yang paling berpengaruh teori-teori yang

---

<sup>85</sup> *Ibid.* Hlm. 45.

<sup>86</sup> *Ibid.* Hlm. 45.

<sup>87</sup> *Ibid.* Hlm. 45.

menerangkan penyimpangan tingkah laku. Menurut Robert K. Merton teori anomie ini mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut<sup>88</sup> :

- a. Tujuan tertentu dalam masyarakat telah dirumuskan dan diterapkan menjadi nilai serta tujuan budaya;
- b. Nilai dan tujuan budaya tersebut telah diterima sebagai suatu hal yang wajar dan harus dicapai dalam hidup bermasyarakat;
- c. Adanya sarana dan prasarana yang mungkin dicapainya tujuan budaya yang telah diterima dan dirumuskan. Ini berarti apabila ada kesenjangan antara sarana atau tujuan yang ingin dicapai, maka kemungkinan akan timbul keadaan yang dinamakan anomie;

### **3. Faktor Kebudayaan**

Menurut Edwin H. Sutherland dengan teori Asosiasi Defensial, bahwa Manusia menjadi jahat karena ia mengalami asosiasi yang diferensial atau dengan kata lain bahwa manusia berhubungan dengan aneka ragam tingkah laku kriminal maupun non kriminal. Keterangan mengenai kejahatan harus dicari sifat-sifat individu. Secara garis besar Sutherland memberikan uraian-uraian tentang proses yang seseorang bisa berbuat jahat.

Dalam Teori ini dikatakan bahwa faktor kebudayaan yang berbeda-beda menyebabkan timbulnya konflik kebudayaan. Adanya daerah-daerah yang kejahatannya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Di suatu tempat ada suatu kebudayaan yang membenarkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan itu dianggap wajar, tetapi

---

<sup>88</sup> *Ibid.* Hlm. 45.

ditempat lain perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan kebudayaan mereka. Maka hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik.

### **G. Teori-Teori Upaya Penanggulangan Prostitusi**

Prostitusi merupakan masalah dan patologi sosial sejak sejarah kehidupan manusia sampai sekarang. Usaha penanggulangan sangat sukar sebab harus melalui proses dan waktu yang panjang serta biaya yang besar. Usaha mengatasi tuna susila pada umumnya dilakukan secara preventif dan represif kuratif<sup>89</sup>. Mengenai upaya penanggulangan prostitusi, Han Bing Siong seorang ahli pidana ternama mengemukakan pendapatnya sebagai berikut<sup>90</sup>:

“Dalam mempersoalkan apakah perbuatan melacurkan diri dan pergi ke pelacuran harus dijadikan tindak pidana, janganlah melihat saja pada sifat ‘*Laakbaar*’ dari perbuatan itu, upaya-upaya sosial lainnya juga dipertimbangkan dengan matang, supaya dalam pada itu faedah-faedahnya selalu dibandingkan dengan kerugian-kerugian yang disebabkan oleh pembedaan kelakuan-kelakuan tersebut: kerugian dari sudut keseluruhannya mungkin lebih besar dari faedah-faedah yang diharapkan dari pembedaan itu.

Penanganan tentang masalah pelacuran memerlukan penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak<sup>91</sup>.

#### **1. Usaha Yang Bersifat Preventif**

Tindakan-tindakan preventif, betapapun menariknya dan untuk sementara orang yang fanatik akan ajaran agama, sangat khawatir terhadap meluasnya dekadensi moral yang diakibatkan oleh pelacuran, tetapi suatu kenyataan

---

<sup>89</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Press, Jakarta. Hlm 104.

<sup>90</sup> Han Bing Siong, *Pembahasan Umum Tentang Asas-Asas tata Hukum Pidana*”, Dokumentasi Seminar Hukum Nasional, Jakarta, 1963. Hlm. 20.

<sup>91</sup> *Op.cit*, Hlm.199.

bahwa prostitusi hanya “sebuah dunia kecil” di tengah kehidupan masyarakat yang terjadi dari gejala-gejala sosial yang serba nekat. dari abad ke abad prostitusi tetap ada, dan tetap merupakan dunia kecil saja, dalam arti sendi-sendi kehidupan yang sehat tetap dapat bertahan dan mewarnai kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa di samping usaha-usaha represif terhadap prostitusi. Juga tindakan-tindakan secara preventif oleh pemerintah yang dapat memelihara kehidupan yang tertib, yang di dalamnya juga terkandung daya pencegahan terhadap meluasnya jumlah pelaku prostitusi.

Kebijakan preventif memegang peran penting dalam penanggulangan masalah prostitusi sebagaimana dikemukakan oleh Barners dan Teters tentang patologi sosial dalam bukunya, *New Horizon In Criminology*, yang memastikan pentingnya usaha-usaha preventif dalam mencegah gadis-gadis remaja untuk tidak memasuki dunia prostitusi. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

- a. Pendidikan seks di sekolah-sekolah;
- b. Penyuluhan mengenai bahaya *Siphilis* dan *Gonorhoe* sebagai akibat langsung dai pelaku prostitusi;
- c. Pemberian nasehat diperluas dalam program penjagaan untuk gadis-gadis remaja;
- d. Pertolongan psikologis dan psikiatris terhadap gadis-gadis remaja yang menunjukkan gejala kedewasaan terhadap kehidupan seks dan bantuan perawatan anak-anak di sekolah;
- e. Penyediaan dana untuk kegiatan *Social Worker*;

Demikian itulah pentingnya peranan kegiatan preventif, yang dalam perumusan seksi “ 1 ” (preventif) dari musyawarah untuk kesejahteraan moral departemen sosial tahun 1960 antara lain meresolusikan bahwa:

- a. Prostitusi di Indonesia ini prinsipil harus diberantas;
- b. Prostitusi dapat diberantas kalau faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya dapat diberantas;
- c. Faktor-faktor tersebut terdapat pada:
  - 1) Pribadi pria maupun wanita.
  - 2) Keluarga.
  - 3) Masyarakat.
  - 4) Norma-norma yang termasuk perundang-undangan dan peraturan yang ada dalam masyarakat khususnya yang mengatur hubungan antara pria dan wanita, pada dewasa ini masih memungkinkan timbulnya prostitusi.
- d. Perlu diadakan usaha lebih lanjut untuk mempelajari seluruh fakta-fakta dan mengadakan tindakan yang sesuai.
- e. Usaha-usaha dapat dibagi atas dua golongan:
  - 1) Golongan usaha jangka pendek.
  - 2) Golongan Usaha jangka Panjang.
- f. Tindakan tersebut berupa<sup>92</sup>:
  - 1) Pendidikan: perseorangan, keluarga, dan masyarakat.
  - 2) Penyuluhan: perseorangan, keluarga dan masyarakat.
  - 3) Perbaikan norma-norma dan perundang-undangan.

---

<sup>92</sup> Kumpulan prasaran Masyarakat untuk Kesejahteraan Moral tahun 1960, Hlm. 117-118.

Adapun akibat-akibat yang muncul dari permasalahan prostitusi adalah adanya beberapa gejala sosial lainnya yang merupakan masalah yang dihadapi masyarakat, gejala-gejala sosial yang juga merupakan patologis adalah merupakan akibat dari prostitusi. Akibat dari prostitusi ini sangat luas karena menyangkut aspek-aspek kehidupan manusia, dalam konferensi pembatasan pencabulan khususnya prostitusi yang diselenggarakan pada tahun 1957 di Jakarta dirumuskan beberapa pokok sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi.
- b. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi berarti kangker masyarakat.
- c. Ditinjau dari segi agama, prostitusi adalah haram.
- d. Ditinjau dari segi kesehatan, prostitusi adalah membahayakan keturunan.
- e. Ditinjau dari segi kewanitaan prostitusi merupakan hinaan, dari segi perikemanusiaan umumnya merupakan martabat manusia.<sup>93</sup>

Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya prostitusi. Kegiatan yang dimaksud berupa :

- a. Penyempurnaan undang-undang tentang larangan atau pengaturan penyelenggaraan prostitusi;
- b. Intensifikasi pendidikan keagamaan dan kerohanian, untuk menginsafkan kembali dan memperkuat iman terhadap nilai religius serta norma kesusilaan;

---

<sup>93</sup> Keputusan Konferensi Pemberantasan Pencabulan Khusus Pelacuran Dokumentasi, Jakarta, 1957.



- c. Bagi anak puber dan remaja ditingkatkan kegiatan seperti olahraga dan kreasi, agar mendapatkan kesibukan, sehingga mereka dapat menyalurkan kelebihan energi;
- d. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita disesuaikan dengan kodratnya dan bakatnya, serta memberikan gaji yang memadai dan dapat untuk membiayai kebutuhan hidup;
- e. Penyitaan buku, majalah, film, dan gambar porno sarana lain yang merangsang nafsu seks;
- f. Meningkatkan kesejahteraan seks;

## 2. Upaya Secara Represif

Tindakan represif yang mewujudkan pelaksanaan kaidah hukum pidana sesuai sanksi yang diancamkan<sup>94</sup>. Sedangkan usaha-usaha yang bersifat represif kuratif dengan tujuan untuk menekan, menghapus dan memberantas, serta usaha menyembuhkan para wanita tuna susila (WTS), untuk kemudian dibawa ke jalan yang benar<sup>95</sup>. Usaha tersebut antara lain :

- a. Melakukan kontrol yang ketat terhadap kesehatan dan keamanan para pelacur;
- b. Mengadakan rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka dapat dikembalikan sebagai anggota masyarakat. Rehabilitasi dan resosialisasi dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan kerja, pendidikan keterampilan dengan tujuan agar mereka menjadi kreatif dan produktif;

---

<sup>94</sup> Yesmil Anwar dan Andang. *Kriminologi*. Refleksi Aditama: Bandung 2010. Hlm. 356

<sup>95</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum Dalam Masyarakat Remaja Rosdakarya*, Bandung, 1985. Hlm 191.

- c. Pembinaan kepada WTS sesuai dengan bakat minat masing-masing;
- d. Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacur,
- e. Mengadakan pendekatan kepada pihak keluarga dan masyarakat asal pelacur agar mereka mau menerima kembali mantan wanita tuna susila.
- f. Mengikutsertakan para wanita WTS untuk berpartisipasi dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan peluasan kesempatan bagi kaum wanita<sup>96</sup>.

### **3. Penanggulangan Prostitusi Menurut Kelompok Masyarakat**

Manusia walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun ia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, naluri ini yang dinamakan *gregariousnes*. Dimana hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat dari hubungan-hubungan tersebut. Reaksi tersebutlah yang menyebabkan bahwa tindakan seseorang menjadi semakin luas. Hal ini terutama disebabkan oleh karena keinginannya untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berada di sekelilingnya dan membentuk kelompok-kelompok sosial atau *social group* di dalam kehidupan manusia. Kelompok-kelompok sosial tadi merupakan satu-satunya manusia yang hidup bersama, oleh karenanya ada hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling berpengaruh dan juga suatu kesadaran

---

<sup>96</sup> *Ibid*, Hlm 26.

untuk saling tolong menolong, dengan demikian maka suatu kelompok masyarakat mempunyai syarat-syarat sebagai berikut<sup>97</sup> :

- a. Setiap warga kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok yang bersangkutan;
- b. Adanya hubungan timbal balik antara warga yang satu dengan warga-warga lainnya (interaksi);
- c. Terdapat suatu faktor atau beberapa faktor yang dimiliki bersama oleh warga kelompok itu, sehingga hubungan yang sama, tujuan sama, ideologi yang sama, politik yang sama, dan lain-lain;
- d. Ada struktur;
- e. Ada perangkat kaedah-kaedah;
- f. Menghasilkan sistem tertentu;

#### **4. Penanggulangan Prostitusi Menurut Pemerintah**

Oemar Senoaji berkata bahwa persoalan prostitusi yang oleh pemerintah dipandang sebagai penyakit masyarakat, dapat menunjukkan beberapa persoalan yaitu *Customer* atau konsumennya, pelakunya sendiri, pengusaha rumah atau tempat prostitusi dan *exploiter* pelaku prostitusi. Peninjauan dari 4 (empat) sudut ini akan memungkinkan pengisian kekurangan-kekurangan dalam peraturan perundang-undangan pidana mengenai prostitusi ini.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Soekanto Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1980, Hlm. 73.

<sup>98</sup> Oemar Senoadji, *Cangkupan Prasarana Asas-Asas Tata hukum Pidana Nasional dalam Pidana*, Dokumentasi Seminar Hukum Nasional, Jakarta, 1963. Hlm. 7.

Usaha-usaha pemerintah untuk mengatasi pelacuran Dapat dibedakan atas dua sistem, yaitu :

a. Sistem Abolition atau Penghapusan

Sistem ini digunakan dengan cara menghapuskan rumah-rumah germo, dan menghukum wanita-wanita pelacur. Sistem ini bertujuan untuk:

- 1) Penghapusan pendaftaran rumah-rumah germo dan wanita pelacur.
- 2) Adanya polisi-polisi wanita yang menggantikan polisi susila dengan tugas mencegah pelanggaran hukum.
- 3) Menghukum semua manusia yang menjalankan dan memberi bantuan kepada siapapun untuk menjalankan kemaksiatan.
- 4) Memberi penerangan tentang bahayanya penyakit kelamin.
- 5) Cara pendaftaran diganti dengan adanya undang-undang tentang kesusilaan yang itu.

b. Sistem Pendaftaran

Sistem ini lebih pada pengeksploitasian kepada pelaku pelacuran, dimana keuntungan-keuntungan yang dapat masuk dalam kas pemerintah. Sebagai gantinya wanita penghuni mempunyai kartu pendaftaran dan dipelihara dengan baik. Tujuan dari sistem ini adalah sebagai berikut :

- 1) Jika tidak ada pendaftaran, pelacuran akan merajalela dengan merdeka.
- 2) Tidak mungkin pelacuran dirintangi, lebih baik disalurkan saja dan dikontrol.

- 3) Untuk memperkenankan kejahatan yang kecil dan mencegah kejahatan yang lebih besar.
- 4) Mudah menyelidiki kejahatan-kejahatan lainnya.
- 5) Memudahkan Dinas Kesehatan memeriksa mereka.
- 6) Membawa uang untuk kas negara.